



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/407/VI.02/HK/2017**

#### **TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
PESAWARAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca** : Surat Bupati Pesawaran Nomor : 900/2443/V.02./VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 Perihal Penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2016.
- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

- KESATU** : Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan nomor register Rancangan Peraturan Daerah dari Gubernur.
- KEEMPAT** : Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. RIDHO FICARDO**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR :  
TENTANG :

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PESAWARAN TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN  
BUPATI PESAWARAN TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2016.**

**I. EVALUASI KONSISTENSI**

Kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan, program dan kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja, serta jenis obyek dan rincian obyek pembiayaan antara Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016 telah sesuai dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar mempertahankan konsistensi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**II. EVALUASI KEBIJAKAN**

A. Terdapat beberapa OPD dengan realisasi pendapatan daerah jauh diatas pagu anggaran yang direncanakan, antara lain:

1. Dinas Kesehatan, Penerimaan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kode Rekening 4.1.00.00.2.01.05 dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.62.897.500,00 setara dengan (125,80%);
2. Dinas Pendapatan Daerah
  - a. Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah, dengan rincian obyek pajak Restoran rincian obyek Rumah Makan Kode Rekening 4.1.00.00.1.02.02 dianggarkan sebesar Rp.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.557.301.580,00 setara dengan (111,45%);

- b. Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah, dengan rincian obyek pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan Kode Rekening 4.1.00.00.1.12.01 dianggarkan sebesar Rp.3.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.3.605.385.408,00 setara dengan (103,01%);
  - c. Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah, dengan rincian obyek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) rincian obyek BPHTB, Kode Rekening 4.1.00.00.1.13.01 dianggarkan sebesar Rp.800.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.373.187.999,00 setara dengan (171,65%).
3. Dinas Pertambangan dan Energi, Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah dengan rincian obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kode Rekening 4.1.00.00.1.11 dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.65.569.350,00 setara dengan (131.14%).

Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus lebih cermat dalam memproyeksikan target pendapatan daerah sesuai dengan potensi nyata dalam rangka efektifitas penganggaran, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

B. Terdapat beberapa OPD dengan realisasi pendapatan daerah jauh dibawah yang dianggarkan, serta terdapat realisasi pendapatan yang tidak ditetapkan pada APBD, antara lain :

- 1. Dinas Kesehatan, Penerimaan dari Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kode Rekening 4.1.00.00.2.01.01 dianggarkan sebesar Rp.240.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.167.925.000,00 setara dengan (69,97%);
- 2. Dinas Pekerjaan Umum, Penerimaan dari Pemakaian Kekayaan Daerah Kendaraan Bermotor Kode Rekening 4.1.00.00.2.02.04 dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,00 terealisasi hanya sebesar Rp.27.378.000,00 setara dengan (27,38%);
- 3. Dinas Perhubungan
  - a. Penerimaan dari Pajak Parkir dengan Kode Rekening 4.1.00.00.1.07.01 dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.33.000.000,00 setara dengan (66,00%);
  - b. Penerimaan dari Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan umum Kode Rekening 4.1.00.00.2.01.19 dianggarkan sebesar Rp.130.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.72.195.000,00 setara dengan (55,53%);

- c. Penerimaan dari Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus, dengan Kode Rekening 4.1.00.00.2.01.25 dianggarkan sebesar Rp.115.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.57.854.500,00 setara dengan (50,31%).
- 4. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Penerimaan dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan Kode Rekening 4.1.00.00.2.03.01 dianggarkan sebesar Rp.475.000.000,00 terealisasi hanya sebesar Rp.238.159.148,00 setara dengan (50,14%);
- 5. Dinas Pendapatan Daerah
  - a. Penerimaan dari Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana dengan Kode Rekening 4.1.00.00.1.03.02 dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,00 terealisasi hanya sebesar Rp.3.000.000,00 setara dengan (6,00%);
  - b. Penerimaan dari Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron Kode Rekening 4.1.00.00.1.04.01 dianggarkan sebesar Rp.200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.131.738.750,00 setara dengan (65,87%);
- 6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  - a. Realisasi pendapatan daerah jauh dibawah yang dianggarkan, antara lain :
    - 1) Penerimaan dari Jasa Giro Kas Daerah dengan Kode Rekening 4.1.00.00.4.02.01 dianggarkan sebesar Rp.7.680.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.5.840.136.480,20 setara dengan (76,04%);
    - 2) Penerimaan dari Pendapatan Dari Pengembalian Lainnya Kode Rekening 4.1.00.00.4.10.06 dianggarkan sebesar Rp.10.860.000.000,00 terealisasi hanya sebesar Rp.2.720.727.474,16 setara dengan (25,05%);
  - b. Realisasi pendapatan yang tidak ditetapkan pada APBD, antara lain :
    - 1) Penerimaan dari Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat Kode Rekening 4.1.00.00.4.01.06 terealisasi sebesar Rp.234.134.529,00;
    - 2) Penerimaan Penjualan Hasil Penebangan Pohon Kode Rekening 4.1.00.00.4.01.08 terealisasi sebesar Rp.99.800.000,00;
- 7. Dinas Kelautan dan Perikanan, Penerimaan dari Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada Orang pribadi dengan Kode Rekening 4.1.00.00.2.03.07 dianggarkan sebesar Rp.300.000.000,00 terealisasi hanya sebesar Rp.108.150.000,00 setara dengan (36,05%);

Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus lebih cermat dan lebih rasional dalam menetapkan target pendapatan daerah yang ditetapkan didalam APBD.

Selanjutnya, dalam pelaksanaannya agar melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah dimaksud.

C. Terdapat belanja kegiatan pada beberapa OPD yang tidak terealisasi, antara lain:

1. Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan Kode Rekening 5.2.05.01 sebesar Rp.11.060.000,00;

2. Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana

a. Kegiatan Rumah Penempatan Anak Sementara/Rumah Aman dengan Kode Rekening 5.2.17.17 sebesar Rp.75.000.000,00;

b. Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Sekretariat PKK kode rekening 5.2.20.12 tidak terealisasi dari yang dianggarkan senilai Rp.10.800.000,00;

3. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Kegiatan Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi dengan Kode Rekening 5.2.22.01 sebesar Rp.100.000.000,00;

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :

a. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan kode rekening 5.2.05.03 sebesar Rp.9.000.000,00;

b. Kegiatan Fasilitas Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Kode Rekening 5.2.23.04 sebesar Rp.129.148.000,00;

5. Sekretariat Daerah

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan Kode Rekening 5.2.03.05 sebesar Rp.20.000.000,00;

6. Dinas Pendapatan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kode Rekening 5.2.03.05 sebesar Rp.20.000.000,00;

7. Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Kode Rekening 5.2.03.05 sebesar Rp.27.450.000,00;

Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus melakukan langkah-langkah strategis dan evaluasi secara periodik terhadap kegiatan-kegiatan yang diprediksi tidak terealisasi, agar dapat dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas.

D. Terdapat belanja kegiatan pada beberapa OPD yang realisasinya tidak optimal, antara lain :

1. Dinas Pendidikan

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.29.268.487,00 atau 48,78% dari yang dianggarkan senilai Rp.60.000.000,00;
- b. Kegiatan Jambore Pramuka kode rekening 5.2.18.17 terealisasi sebesar Rp.32.900.000,00 atau 65,80% dari yang dianggarkan senilai Rp.50.000.000,00;

2. Dinas Kesehatan

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan kode rekening 5.2.01.02.2 terealisasi sebesar Rp.17.684.508,00 atau 53,59% dari yang dianggarkan senilai Rp.33.000.000,00;
- b. Kegiatan Pameran Pembangunan dengan Kode Rekening 5.2.19.06 terealisasi sebesar Rp.31.580.000,00 atau 42,11% dari yang dianggarkan senilai Rp.75.000.000,00;
- c. Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Peningkatan Imunisasi kode rekening 5.2.22.08 terealisasi sebesar Rp.166.803.600,00 atau 69,63% dari yang dianggarkan senilai Rp.239.550.000,00;
- d. Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit kode rekening 5.2.26.17 terealisasi sebesar Rp.36.704.800,00 atau 26,50% dari yang dianggarkan senilai Rp.138.533.000,00;
- e. Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit kode rekening 5.2.26.19 terealisasi sebesar Rp.121.076.715,00 atau 34,59% dari yang dianggarkan senilai Rp. 350.000.000,00;
- f. Kegiatan Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit kode rekening 5.2.26.21 terealisasi sebesar Rp.185.247.500,00 atau 61,75% dari yang dianggarkan senilai Rp.300.000.000,00;
- g. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-Lain) kode rekening 5.2.26.22 terealisasi sebesar Rp.385.703.506 atau 71% dari yang dianggarkan senilai Rp.536.142.920,00;
- h. Kegiatan Pengadaan Makanan Dan Minuman Pasien Serta Petugas RS kode rekening 5.2.26.31 terealisasi sebesar Rp.52.820.000,00 atau 52,82% dari yang dianggarkan senilai Rp.100.000.000,00;
- i. Kegiatan Jaminan Persalinan Ibu Hami, Bersalin, Nifas Dan Bayi kode rekening 5.2.32.12 terealisasi sebesar Rp.191.508.800,00 atau 15,25% dari yang dianggarkan Rp.1.255.900.000,00;
- j. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam Penyelia dan Bidan Fasilitatif (BIKOR) kode rekening 5.2.32.13 terealisasi sebesar Rp.25.520.000,00 atau 51,04% dari yang dianggarkan senilai Rp.50.000.000,00;

- k. Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Untuk Pengembangan Progam Penyakit Tidak Menular kode rekening 5.2.38.01 terealisasi sebesar Rp.174.874.384,00 atau 35,13% dari yang dianggarkan senilai Rp.497.740.000,00;
- l. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan kode rekening 5.2.15.01 terealisasi sebesar Rp.249.588.350,00 atau 31,88% dari yang dianggarkan senilai Rp.782.803.500,00;
- m. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan kode rekening 5.2.15.04 terealisasi sebesar Rp.70.703.500,00 atau 16,80% dari yang dianggarkan senilai Rp.420.785.500,00;
- n. Kegiatan Pembangunan Jalan (Tambahan DAK) kode rekening 5.2.15.23 terealisasi sebesar Rp.87.779.823.750,00 atau 68,77% dari yang dianggarkan Rp.127.634.440.340,59,00;
- o. Kegiatan Pameran Pembangunan HUT Pesawaran kode rekening 5.2.35.01 terealisasi sebesar Rp.27.999.000,00 atau 39,37% dari yang dianggarkan senilai Rp.71.120.000,00;
- 3. Badan Lingkungan Hidup
  - a. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.11.259.571,00 atau 67,02% dari yang dianggarkan senilai Rp.16.800.000,00;
  - b. Kegiatan Sewa Kantor kode rekening 5.2.02.65 terealisasi sebesar Rp.20.000.000,00 atau 50,00% dari yang dianggarkan senilai Rp.40.000.000,00;
- 4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
  - a. Kegiatan Penyediaan Makan Dan Minuman kode rekening 5.2.01.17 terealisasi sebesar Rp.13.932.000,00 atau 55,73% dari yang dianggarkan senilai Rp.25.000.000,00;
  - b. Kegiatan Promosi dan Informasi Kependudukan kode rekening 5.2.15.19 terealisasi sebesar Rp.33.150.000,00 atau 60,71% dari yang dianggarkan senilai Rp.54.600.000,00;
  - c. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan Kabupaten Pesawaran kode rekening 5.2.15.21 terealisasi sebesar Rp.18.849.500,00 atau 61,80% dari yang dianggarkan senilai Rp.30.500.000,00;
- 5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
  - a. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga kode rekening 5.2.01.14 terealisasi sebesar Rp.8.036.250,00 atau 68,90% dari yang dianggarkan senilai Rp.11.664.000,00;
  - b. Kegiatan Pelaksanaan Pameran Pesawaran Fair dan Lampung Fair kode rekening 5.2.02.74 terealisasi sebesar Rp.31.040.000,00 atau 50,00% dari yang dianggarkan senilai Rp.62.080.000,00;
  - c. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal kode rekening 5.2.05.01 terealisasi sebesar Rp.9.000.000,00 atau 60,00% dari yang dianggarkan senilai Rp.15.000.000,00;

- d. Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Jambore Perempuan Usaha Kecil kode rekening 5.2.17.14 terealisasi sebesar Rp.13.405.500,00 atau 67,03% dari yang dianggarkan senilai Rp.20.000.000,00.
6. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.23.757.660,00 atau 62,26% dari yang dianggarkan senilai Rp.38.160.000,00.
7. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
  - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.23.404.962,00 atau 69,50% dari yang dianggarkan senilai Rp.33.678.000,00;
  - b. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kode rekening 5.2.06.01 terealisasi sebesar Rp.22.850.000,00 atau 58,32% dari yang dianggarkan senilai Rp.39.180.000,00;
  - c. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi kode rekening 5.2.15.10 terealisasi sebesar Rp.21.369.000,00 atau 32,88% dari yang dianggarkan senilai Rp.65.000.000,00;
8. Dinas Pemuda dan Olahraga
  - a. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.12.096.699,00 atau 63,00% dari yang dianggarkan senilai Rp.19.200.000,00;
  - b. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi kode rekening 5.2.01.18 terealisasi sebesar Rp.66.381.000,00 atau 69,07% dari yang dianggarkan senilai Rp.96.103.000,00;
  - c. Kegiatan Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan kode rekening 5.2.16.07 terealisasi sebesar Rp.114.910.000,00 atau 68,60% dari yang dianggarkan senilai Rp.167.500.000,00;
9. Badan Satuan Polisi Pamong Praja
  - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.36.259.062,00 atau 66,90% dari yang dianggarkan senilai Rp.54.200.000,00;
  - b. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi kode rekening 5.2.01.18 terealisasi sebesar Rp.51.170.600,00 atau 68,62% dari yang dianggarkan Rp.74.570.000,00;
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.16.355.841,00 atau 58,00% dari yang dianggarkan senilai Rp.28.200.000,00;
  - b. Kegiatan Pameran Pembangunan dan Expo kode rekening 5.2.05.04 terealisasi sebesar Rp.13.735.000,00 atau 45,78% dari yang dianggarkan Rp.30.000.000,00;

#### 11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.177.030.207,00 atau 67,98% dari yang dianggarkan senilai Rp.260.400.000,00;
- b. Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi kode rekening 5.2.01.18 terealisasi sebesar Rp.1.227.892.050,00 atau 70,48% dari yang dianggarkan senilai Rp.1.742.146.000,00;
- c. Kegiatan Rapat-Rapat Kelengkapan Dewan kode rekening 5.2.15.03 terealisasi sebesar Rp.561.965.600,00 atau 48,02% dari yang dianggarkan Rp.1.170.219.000,00;
- d. Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah kode rekening 5.2.15.06 terealisasi sebesar Rp.481.800.000,00 atau 55,47% dari yang dianggarkan senilai Rp.868.610.000,00;
- e. Kegiatan Keikutsertaan Kegiatan Pameran Pembangunan kode rekening 5.2.15.15 terealisasi sebesar Rp.36.262.500,00 atau 50,59% dari yang dianggarkan Rp.71.675.000,00;

#### 12. Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran

- a. Kegiatan Sewa Kantor kode rekening 5.2.02.65 terealisasi sebesar Rp. 190.000.000,00 atau 52,05% dari yang dianggarkan senilai Rp. 365.000.000,00;
- b. Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pesawaran kode rekening 5.2.64.03 terealisasi sebesar Rp.160.968.550,00 atau 63,12% dari yang dianggarkan senilai Rp.255.000.000,00;
- c. Kegiatan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran yang Belum Memiliki Dokumen Hukum kode rekening 5.2.54.04 terealisasi sebesar Rp.194.884.600,00 atau 64,96% dari yang dianggarkan Rp.300.000.000,00;
- d. Kegiatan Pelepasan dan Penjambutan Jamaah Haji Kabupaten Pesawaran kode rekening 5.2.37.06 terealisasi sebesar Rp.267.850.000,00 atau 71,70% dari yang dianggarkan senilai Rp.373.575.000,00;
- e. Kegiatan Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi kode rekening 5.2.37.19 terealisasi sebesar Rp.932.656.100,00 atau 68,13% dari yang dianggarkan senilai Rp.1.369.010.000,00;

#### 13. Inspektorat

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.17.266.914,00 atau 63,11% dari yang dianggarkan senilai Rp.27.360.000,00;
- b. Kegiatan Pemutahiran Data Inspektur Jenderal pada Kementerian dan BPK-RI kode rekening 5.2.20.14 terealisasi sebesar Rp.28.476.000,00 atau 41,72% dari yang dianggarkan senilai Rp.68.248.000,00;

- c. Kegiatan Pengawasan Laporan Harta Kekayaan Pejabat ASN, kode rekening 5.2.20.15 terealisasi sebesar Rp.14.464.000,00 atau 49,16% dari yang dianggarkan Rp.29.425.000,00.

14. Badan Kepegawaian dan Diklat

- a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal kode rekening 5.2.05.01 ,teralisasi sebesar Rp.19.086.500,00atau 38,40% dari yang dianggarkan senilai Rp. 49.700.000,00;
- b. Kegiatan Kepemimpinan Tingkat IV kode rekening 5.2.05.15 terealisasi sebesar Rp.607.569.550,00 atau 67,31% dari yang dianggarkan senilai Rp.902.695.000,00;
- c. Kegiatan Kepemimpinan Tingkat II dan III kode rekening 5.2.05.17 terealisasi sebesar Rp.505.115.440,00 atau 68,28% dari yang dianggarkan senilai Rp.739.805.000,00;
- d. Kegiatan Pembinaan SKP (Sasaran Kerja Pegawai) kode rekening 5.2.30.31 terealisasi sebesar Rp.46.968.000,00 atau 67,10% dari yang dianggarkan senilai Rp.70.000.000,00;
- e. Kegiatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) kode rekening 5.2.30.33 terealisasi sebesar Rp.27.868.500,00 atau 46,45% dari yang dianggarkan senilai Rp.60.000.000,00;

15. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- a. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran kode rekening 5.2.06.02 terealisasi sebesar Rp.3.600.000,00 atau 33,83% dari yang dianggarkan Rp.10.641.500,00;
- b. Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis SKPD kode rekening 5.2.06.16 terealisasi sebesar Rp.14.940.500,00 atau 54,45% dari yang dianggarkan senilai Rp.27.440.500,00;

16. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kegiatan Penyusunan Ranperda Desa kode rekening 5.2.23.01 terealisasi sebesar Rp.64.976.000,00 atau 49,98% dari yang dianggarkan senilai Rp.130.000.000,00;

17. Dinas Komunikasi dan Informatika

Kegiatan Pameran Pembangunan dan Expo kode rekening 5.2.16.07 terealisasi sebesar Rp.703.694.105,00 atau 70,37% dari yang dianggarkan senilai Rp.1.000.000.000,00;

18. Dinas Pertanian dan Peternakan

Kegiatan Pembangunan jaringan Irigasi Desa kode rekening 5.2.18.21 terealisasi sebesar Rp.259.003.308,00 atau 64,97% dari yang dianggarkan senilai Rp.398.644.250,00;

19. Dinas Perkebunan dan Kehutanan

- a. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan kode rekening 5.2.01.11 terealisasi sebesar Rp.11.799.000,00 atau 52,44% dari yang dianggarkan Rp. 22.500.000,00;

- b. Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah kode rekening 5.2.16.07 terealisasi sebesar Rp.20.430.000,00 atau 40,86% dari yang dianggarkan senilai Rp.50.000.000,00;
- 20. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
  - kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah kode rekening 5.16.07 terealisasi Rp.53.337.000,00 atau 59,26% dari yang dianggarkan senilai Rp.90.000.000,00;
- 21. Dinas Pertambangan dan Energi
  - Kegiatan Pameran Pembangunan dan Expo kode rekening 5.2.05.04 terealisasi sebesar Rp.53.285.000,00 atau 64,12% dari yang dianggarkan Rp.83.105.000,00;
- 22. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  - a. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara didalam dan diluar Negeri kode rekening 5.2.15.05 terealisasi sebesar Rp.111.280.000,00 atau 42,02% dari yang dianggarkan senilai Rp.264.845.000,00;
  - b. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif kode rekening 5.2.18.02 terealisasi sebesar Rp.260.030.000,00 atau 51,59% dari yang dianggarkan Rp.504.000.000,00;
- 23. Dinas Kelautan dan Perikanan
  - a. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.18.688.467,00 atau 45,14% dari yang dianggarkan Rp.41.400.000,00;
  - b. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Melalui Pameran kode rekening 5.2.22.04 terealisasi sebesar Rp.47.367.000,00 atau 59,96% dari yang dianggarkan Rp.79.000.000,00;
  - c. Kegiatan Sosialisasi tentang Bahan Pengawet Ikan kode rekening 5.2.23.19 terealisasi sebesar Rp.54.300.000,00 atau 67,88% dari yang dianggarkan senilai Rp.80.000.000,00;
- 24. Dinas Pengelolaan Pasar
  - Kegiatan Promosi dan Pameran Perdagangan kode rekening 5.2.21.01 terealisasi sebesar Rp.21.805.000,00 atau 54,17% dari yang dianggarkan senilai Rp.40.255.000,00;

Pencapaian kinerja kegiatan pada beberapa OPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih jauh dibawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain melalui optimalisasi fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa, dan melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah, agar dialihkan untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas.

E. Terdapat kegiatan pada beberapa OPD yang realisasinya bukan merupakan target kinerja yang akan dicapai, antara lain :

1. Dinas Kesehatan

Kegiatan Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat kode rekening 5.2.21.01 terealisasi hanya sebesar Rp.2.950.000,00 atau 3,69% dari anggaran senilai Rp.80.000.000,00 dengan rincian obyek Belanja Jasa Perencanaan Kegiatan tidak terealisasi sebesar Rp.73.850.000,00 dan Belanja alat tulis kantor sebesar Rp.1.400.000,00 sedangkan yang terealisasi hanya Honorarium Panitia sebesar Rp.1.150.000,00 atau 100% dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp.1.800.000,00 atau 50%;

2. Badan Kepegawaian dan Diklat

Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS dengan kode rekening 5.2.30.02 terealisasi sebesar Rp.195.057.500,00 atau 27,87% dari yang dianggarkan senilai Rp.700.000.000,00 dengan rincian obyek belanja:

- a. Honorarium TIM/Panitia sebesar Rp.135.150.000,00 dan Honorarium Non TIM/Panitia sebesar Rp.31.000.000,00 yang tidak terealisasi;
- b. Belanja Cetak dan Penggandaan (fotocopy, penjilidan dan kliping) sebesar Rp.4.800.000,00 yang tidak terealisasi;
- c. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor sebesar Rp.10.800.000,00 yang tidak terealisasi;
- d. Belanja Makanan dan minuman sebesar Rp.11.900.000,00 yang tidak terealisasi;
- e. Belanja Jasa Pihak Ketiga Pelaksanaan Kegiatan sebesar Rp.240.000.000,00 yang tidak terealisasi;
- f. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengadaan Alat Pendingin dan Personal Komputer) sebesar Rp.38.100.000,00 yang tidak terealisasi;
- g. Realisasi Belanja Pegawai Honorarium PNS sebesar Rp.40.200.000,00 atau 100%;
- h. Realisasi Honorarium Non PNS sebesar Rp.6.000.000,00 atau 100%;
- i. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp.131.520.000,00 atau 98,67% dari anggaran senilai Rp.133.296.000,00.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, mengingat realisasi anggaran pada rincian objek belanja tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud.

#### F. SILPA

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pesawaran per 31 Desember 2016 terdapat Sisa Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA) sebesar Rp.13.633.536.338,14, Rasio SILPA Tahun Anggaran 2016 terhadap anggaran Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.385.724.315.876,59 atau setara 0,98%.

Pada tabel rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran TA. 2012 s.d. TA. 2016 sebagai berikut:

| TAHUN | ANGGARAN BELANJA DAERAH | SILPA              | Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah |
|-------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 2012  | 785.194.658.540,07      | 142.869.615.646,25 | 18,20                                        |
| 2013  | 902.348.088.283,25      | 90.243.865.013,08  | 10,00                                        |
| 2014  | 1.034.383.966.611,25    | 60.229.842.860,79  | 5,82                                         |
| 2015  | 1.007.341.204.768,00    | 65.381.228.466,59  | 6,49                                         |
| 2016  | 1.385.724.315.876,59    | 13.633.536.338,14  | 0,98                                         |

Berdasarkan tabel tersebut diatas, Rasio SILPA Tahun Anggaran 2016 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan rasio SILPA Tahun Anggaran 2015. Jumlah SILPA TA. 2016 sebesar Rp.13.633.536.338,14. SILPA tersebut lebih rendah dibandingkan kewajiban jangka pendek sebesar Rp.69.527.694.839,25. Kabupaten Pesawaran harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

#### G. KAS DAN SETARA KAS

Berdasarkan Nilai aset Lancar yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2016 terdapat nilai kas dan setara kas, antara lain:

1. Kas di Kas Daerah Sebesar Rp.8.281.564.332,24;
2. Kas Di Bendahara Pengeluaran Rp.720.696.097,82;
3. Kas di Bendahara Penerimaan Rp.14.792.657,31;
4. Kas di Bendahara BOS Rp.3.750.000,00;
5. Kas di Bendahara Puskesmas Rp. 5.041.450.277,00;

Memperhatikan data tersebut diatas, masih terdapat keterlambatan penyeteroran kas dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus mengupayakan penyeteroran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat per 31 Desember sesuai ketentuan Lampiran I dan Lampiran III Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

#### H. PIUTANG

Saldo piutang daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2016 sebesar Rp.33.990.528.919,00 atau terjadi Penurunan sebesar Rp.11.022.167.588,00 atau 24,49% dibandingkan per 31 Desember 2015 sebesar Rp.45.012.696.507,00. Nilai piutang tersebut antara lain terdiri atas:

1. Piutang Pajak sebesar Rp.9.628.026.781,00;
2. Piutang lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp.337.770.000,00;
3. Piutang Lainnya Rp. 24.024.732.138,00;

Secara keseluruhan saldo piutang mengalami penurunan, akan tetapi untuk Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan mengalami kenaikan sebesar 9,01%. hal ini agar menjadi perhatian karena berpotensi tidak dapat ditagih. Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan, sehingga hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam merencanakan penganggaran berikutnya.

#### I. PERSEDIAAN

Saldo persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.8.927.223.179,17 mengalami kenaikan sebesar Rp.3.395.675.015,14 atau 61,38% dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp.5.531.548.165,00.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus melakukan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang habis pakai sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD. Selanjutnya terhadap persediaan yang akan diserahkan kepada pihak masyarakat yang belum diserahkan sampai 31 Desember 2016 agar diserahkan kepada penerima dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### J. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Pesawaran per 31 Desember 2016 berupa penyertaan modal pemerintah sebesar Rp.1.153.000.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.250.000.000,00 atau 27,68% dibandingkan saldo Investasi permanen per 31 Desember 2015 sebesar Rp.903.000.000,00 yang peruntukannya kepada PT. Bank Lampung dan memberikan kontribusi laba untuk tahun 2016 sebesar Rp. 262.210.495,19 atau 22,74%.

Keseluruhan jumlah penyertaan modal tersebut terdapat bukti saham yang belum diterbitkan sebesar Rp.550.000.000,00 hal ini agar menjadi perhatian dan agar segera diselesaikan.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dengan mempedomi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

#### K. KEWAJIBAN

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Pesawaran Per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 69.527.694.839,25 yang merupakan kewajiban jangka pendek terdiri dari:

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp.410.174.368,92;
2. Utang Beban sebesar Rp.368.537.617,00;
3. Utang Jangka Pendek Lainnya (retensi) sebesar Rp.68.678.053.895,00;
4. Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp.70.928.958,33;

Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan sebagai skala prioritas dalam APBD Perubahan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2017, sesuai ketentuan paragraph 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### L. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Pendapatan-LO TA. 2016 sebesar Rp.1.251.484.391.277,53, terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp.42.547.530.950,53, lebih rendah dibandingkan dengan anggaran pendapatan pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.53.493.336.600,00 atau 79,54%.
2. Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp.1.130.390.495.849,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran pendapatan pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.289.599.750.810 atau 87,65%.
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp.78.546364.478,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran pendapatan pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.2.500.000.000,00 atau 3141,85%.

Berdasarkan data tersebut diatas, terdapat jenis Pendapatan-LO yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun anggaran 2016, lebih tinggi/lebih rendah dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang merupakan potensi pendapatan daerah yang ditetapkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus menjadikan Laporan Opeasional dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dalam menyusun Perubahan Anggggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

### **III. EVALUASI LEGALITAS**

A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2016, antara lain:

1. Diktum Mengingat agar mencantumkan :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- e. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540).

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
- h. Diktum mengingat angkat 27 sampai dengan angka 42 dihilangkan.
- 2. Tata urutan dan penomoran menyesuaikan;
- 3. Lampiran :  
 Pada setiap awal Lampiran mulai dari Lampiran I sampai dengan Lampiran XX agar mencantumkan kalimat "PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TA. 2016" Nomor..... Tanggal .....pada pojok kanan atas.

**B. Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 :**

- 1. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 dihilangkan, Pasal 2 menjadi Pasal 1;
- 2. Dinas Kesehatan  
 kegiatan Jaminan Persalinan Ibu Hamil, sebaiknya tidak dalam bentuk kegiatan pelayanan persalinan sebagaimana format kegiatan idealnya dalam bentuk pembayaran premi atau iuran BPJS bagi ibu hamil agar format kegiatan sesuai dengan judul kegiatan.
- 3. Dinas Pekerjaan Umum  
 Penerimaan yang bersumber dari retribusi pemakaian kekayaan daerah kendaraan bermotor agar dipertegas penerimaannya, apakah hanya bersumber dari sewa kendaraan bermotor saja atau termasuk penerimaan dari sewa alat berat.

**IV. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK**

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016 Nomor : 21C/LHP/XVIII.BLP/05/2017 tanggal 23 Mei 2017, terdapat beberapa temuan sebagai berikut:

- A. Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, antara lain:
  - 1. Kelebihan Pembayaran Honorarium dan Uang Lembur sebesar Rp.595.228.300,00.
  - 2. Pembayaran Belanja Insentif Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) tidak tepat, sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

3. Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp.88.442.842,00 belum diterima Kas Daerah.
4. Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum tidak sesuai kontrak sebesar Rp.1.542.620.619,43.
5. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sekretariat Daerah tidak benar sebesar Rp.67.948.300,00.
6. Jaminan Pelaksanaan atas Pekerjaan Putus Kontrak pada Dua SKPD belum dicairkan sebesar Rp.52.844.650,00.
7. Pemberian Uang Persediaan (UP) melebihi ketentuan, Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.
8. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran sebesar Rp.140.059.220,00.
9. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran sebesar Rp.366.675.000,00.
10. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp.103.033.090,00.

**B. Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern**

1. Pengelolaan Aset Tetap belum Memadai, antara lain :
  - a. Aset tidak dapat ditelusuri keberadaannya;
  - b. Terdapat buku inventaris unit pengelola barang (UPB) yang tidak terdaftar sebagai SMP milik Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
  - c. Tanah belum didukung bukti kepemilikan yang sah;
  - d. Tanah untuk jalan, irigasi dan jaringan belum tercapai aset tetap;

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Bab II tentang Akuntansi Buletin Teknis Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua.
2. Belanja Barang Jasa pada Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat DPRD belum diatur dalam Standar Biaya Masukan. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Pasal 1 Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Analisa Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
3. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Sekretariat DPRD tidak memenuhi asersi keberadaan sebesar Rp.141.415.714,00.

4. Kebijakan Akuntansi belum mengatur waktu perhitungan penyusutan aset, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 18 Tahun Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrua.
5. Pengelolaan PAD pada Dinas Kesehatan dan Badan Pendapatan Daerah belum Optimal.

Terhadap temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M/RIKHO FICARDO**